PENETAPAN – IKU – SEKRETARIAT
2026
Kpts 36 Tahun 2026, 15 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 Dl LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


ABSTRAK :

- Ketentuan ini berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2026.
- Lamp: 11 hlm.